



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lemahabang Nomor: 01/PP.04.1-BA/01.2003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Lemahabang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Lemahabang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lemahabang Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lemahabang Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lemahabang
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEMAHABANG

ttd

RIZA ERVIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LEMAHABANG
KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sunarti	Perempuan
2.	Damayanti Dinda Kinasih	Perempuan
3.	Dumadi	Laki-laki
4.	M Abdul Aziz Maulana Fatahillah	Laki-laki
5.	Sunito	Laki-laki
6.	Tutiningsih	Perempuan
7.	Zidna Sabila Naja	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kholidin	Laki-laki
2.	Ilham Sholihan	Laki-laki
3.	Mohammad Nizar Ardansyah	Laki-laki
4.	Novita Wahyu Lestari	Perempuan
5.	Nur Muhammad	Laki-laki
6.	Rendi Afrianto	Laki-laki
7.	Rina Hidayah	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Tasari	Laki-laki
2.	Jamiul Alim	Laki-laki
3.	Magfiroh Aifatimi	Perempuan
4.	Muh Syarifuddin Hidayatullah	Laki-laki
5.	Musaroh	Perempuan
6.	Dwi Novita Sari	Perempuan
7.	Wahyuni	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kuncoro	Laki-laki
2.	Andriani	Perempuan
3.	Eko Subantono	Laki-laki
4.	Misbahul Anam	Laki-laki
5.	Rihadatul Ais Haryanti	Perempuan
6.	Siti Aliyah	Perempuan
7.	Agus Triono	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sarofi	Laki-laki
2.	Dwi Hartati	Perempuan
3.	Moh Ircham Yusuf	Laki-laki
4.	Mukhammad Abdul Kholil	Laki-laki
5.	Nadhiroh Frawida	Perempuan
6.	Alfin Sofiyani	Laki-laki
7.	Sumiati	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ali Sobirin	Laki-laki
2.	Diki Armada	Laki-laki
3.	Fendi Susilo	Laki-laki
4.	Reni Safina	Perempuan
5.	Siswanto	Laki-laki
6.	Siti Solekha	Perempuan
7.	Yuli Kurniati	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sumitro	Laki-laki
2.	Silvia Hikmah Ristanti	Perempuan
3.	Reza Nur Aeni	Perempuan
4.	Titik Pujiani	Perempuan
5.	Toni Ristianto	Laki-laki
6.	Wafiatul Fauziah	Perempuan
7.	Yahya	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kuswanto	Laki-laki
2.	Budy Sanyoto	Laki-laki
3.	Kholiswatun Niswa	Perempuan
4.	Kiswoyo	Laki-laki
5.	Ali Suwanto	Laki-laki
6.	Maryatun	Perempuan
7.	Ratih Argitania Kartika	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mohamad Safii	Laki-laki
2.	Carudi	Laki-laki
3.	Feti Fatimah	Perempuan
4.	Anis Safitri	Perempuan
5.	Ririn Dieta Iswari	Perempuan
6.	Sulis Gunawan	Laki-laki
7.	Zakhiya Risma	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kusnoto	Laki-laki
2.	Della Apriliana Putri	Perempuan
3.	Iis Vindiyah	Perempuan
4.	Ahmad Arifin	Laki-laki
5.	Mundiroh	Perempuan
6.	Teguh Wibowo	Laki-laki
7.	Yuliana	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LEMAHABANG

ttd

RIZA ERVIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI